

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut” bahwa penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip ekonomi biru merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya laut baik hayati atau pun non hayati secara berkelanjutan dan memiliki tujuan menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sambil melestarikan ekosistem dan lingkungan laut. Prinsip ekonomi biru pada dasarnya telah diakui oleh hukum nasional Indonesia yaitu dalam Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 14 ayat (1), serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pengakuan akan prinsip ekonomi biru dalam hukum Indonesia berakibat dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir, dan wilayah-wilayah kecil wajib menerapkan prinsip ekonomi biru.
2. Pada dasarnya prinsip ekonomi biru di Indonesia masih dalam taraf sangat umum. Indonesia belum mempunyai pengaturan elemen ekonomi biru yang terperinci dan cara mengimplementasikannya. Namun, elemen-elemen ekonomi biru yang dirumuskan oleh penulis dengan berpijak pada pendapat para ahli, organisasi internasional seperti United Nations, UNEP, World Bank, serta UU Kelautan itu sendiri adalah keberlanjutan, partisipasi atau keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*). Berdasarkan elemen tersebut dikaitkan dengan pengaturan ekspor pasir laut PP 26/2023 dan peraturan turunannya bahwa dalam substansi kebijakan ekspor pasir laut masih terdapat kelemahan-

kelemahan yang ditemukan sehingga belum sejalan dengan prinsip ekonomi biru.

3. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya :
 - a. Keberlanjutan : pemanfaatan pasir laut yang termasuk dalam usaha risiko tinggi dalam izin pemanfaatan pasir laut tidak mengatur mengenai perlunya AMDAL, PP 26/2023 tidak mengatur kewajiban akan pelaku usaha untuk melaksanakan penanggulangan dan pemulihan, tumpang tindih kewenangan pemberian izin yang mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga menyulitkan pelaksanaannya, serta tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sebagai pihak yang kemungkinan terdampak.
 - b. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat : pembuatan dokumen perencanaan yang tidak mewajibkan keterlibatan masyarakat dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
 - c. Efisiensi sumber daya : penggunaan kapal isap lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif karena merusak lingkungan. Biaya pemulihan akibat aktivitas kapal isap lebih tinggi daripada keuntungan yang didapatkan sehingga tidak efisien.
 - d. Meminimalkan limbah : penggunaan kapal isap yang membuat limbah naik ke permukaan sehingga membahayakan biota laut dan manusia. Hal ini terjadi karena karakteristik dan cara kerja dari kapal isap sehingga menimbulkan limbah baru.
 - e. Nilai tambah ganda : negara hanya berfokus terhadap keuntungan yang didapatkan yaitu penerimaan negara dalam bentuk PNBP padahal jika dikaji lebih lanjut kerugiannya lebih besar daripada pendapatan negara. Hal ini karena biaya pemulihan lebih besar daripada pendapatan.
4. Dengan terinspirasi dari alat bantu roccipi dan RIA terutama dalam tahapan perumusan masalah dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan PP 26/2023 dan peraturan turunan lainnya adalah faktor kepentingan ekologis seperti kesehatan laut dan

kepentingan ekonomis. Namun, berdasarkan alasan-alasan berupa dasar pijakan hukum yang lemah seperti bertentangan dengan UU Kelautan, UU Pesisir dan Wilayah-Wilayah Kecil, dan peraturan perundang-undangan lainnya, bertolak belakang dengan temuan ilmiah dan pendapat ahli serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan bahwa pengerukan pasir laut sangat merusak lingkungan, serta telah terbukti penggunaan sarana pengerukan kapal isap juga merusak lingkungan. Selain itu, dengan maraknya pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri yang pada kenyataannya hanya menguntungkan investor dan potensi pasar yang besar untuk ekspor karena kebutuhan negara tetangga akan pasir laut untuk reklamasi dalam negerinya maka penulis berpendapat bahwa faktor kepentingan ekonomi lebih diutamakan. Kepentingan ekologis hanya sebagai dalih dalam pembentukan PP 26/2023.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka saran saya sebagai penulis adalah :

1. Untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan terutama kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati di wilayah laut maupun pesisir perlu menerapkan prinsip ekonomi biru secara mutlak. Indonesia perlu memiliki suatu pengaturan mengenai ekonomi biru yang jelas dan terperinci serta cara mengimplementasinya. Selain itu, untuk melakukannya dalam tahapan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ataupun yang setara perlu diperhatikan lebih teliti. Hal ini karena berkaitan dengan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum tercapai maka dalam melaksanakan dan menegakan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara jelas sehingga tujuan dibentuknya suatu peraturan tercapai secara efektif dan efisien.
2. Perlu adanya keterlibatan atau kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaporan, monitoring, evaluasi dan

pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan pun diperlukan agar menciptakan hukum yang responsif.

3. Pemerintah wajib lebih kritis dan kreatif dalam membuat sebuah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yaitu tetap mengejar kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah perlu mencari jalan keluar terkait dengan pemanfaatan hasil sedimentasi selain dengan pengerukan. Pemerintah juga dalam membuat kebijakan diharapkan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan banyak pihak bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Jakarta: CV Nario Sari.
- Bahri, Z., & Aprillianti, V. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Jambi: PT Nas Media Indonesia.
- Ediawan, A. (2008). *Pedoman Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Firdausy, C. M. (2019). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia, Quo Vadis?* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jennifer, (2021). *Impacts of Sediment Removal From And Placement in Coastal Barrier Island System*. Reston: U.S Geological.
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Kurnia, N. (2024). *Implementasi Ekonomi Biru Berdasarkan Deklarasi Xiamen Tahun 2014 dalam Hukum Nasional Indonesia*. Padang: Universitas Andalas.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Mariyana, R. (2010). *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Wangke, H. (2021). *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru : Transformasi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wibowo, A., A. B., & Suhufa, A. (n.d.). *Rambu-rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Wiradipradja, S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.

SUMBER JURNAL

- Colgan. (2013). The Ocean Economy of The United States : Measurement, Distribution, and Trends. *Ocean and Coastal Management*, 71.
- Hambali, R., & Apriyanti, Y. (2016). Studi Karakteristik Sedimentasi dan Laju Sedimentasi Sungai Daeng Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Fropil*, 4(2).
- Hapsari, H., Djuwendah, E., & Karyani, T. (n.d.). Peningkatan Nilai Tambah dan Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Salah Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Agrikultura*, 19(3), 2008.
- Hidayat, T., Fitrianingrum, L., & Hudiwasono, K. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian. *Majalah Media Perencana*, 2(1).
- Hikmah, M. (2020). Penerapan Regulatory Impact Analysis Dalam Penetapan BUT di Indonesia di Era Ekonomi Digital. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1).
- Japar, J. M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai di Kota Masyarakat. *Jurisprudentie*, 7(2).

- Kamim, M. (2020). Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia : Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1).
- Kapioru, H. E. (2014). Impelementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Nominal*, 3(1).
- Kathijotes. (2013). Keynote : Blue Economy - Enviromental and Behavioral Aspects Towards Sustainable Coastal Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 101.
- Kornelius, Y. (2024). Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Kusnendi. (n.d.). Pengertian dan Konsep Dasar Sumber Daya.
- Lee, K.-H., Noh, J., & Khim, J. S. (202). The Blue Economy and United Nations Sustainable Development Goals Challenges and Opprtunities. *Enviromental International*, 137.
- Lestari, D. (2023). Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 18(2).
- Listiyani, N., Akbar, M., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Media Hukum*, 25(2).
- Maarif, I., & Arifin, F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Litigasi*, 23(2).
- Maeyangsari, D. (n.d.). Ekonomi Biru Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1).
- Maria, R., Milan-Garcia, J., & Pablo, J. d. (2021). Challenges of the Blue Economy : Evidence and Research Trends. *Enviromental Sciences Europe*, 33(61).
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Suatu Tinjauan Kerja Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Nasution, M. (2002). Potensi dan Tantangan Blue Economy dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Kajian Literatur. *Jurnal Budget*, 7(2).
- Nurhayati, P. (2004). Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Pada Industri Tradisional di DKI Jakarta. *Buletin Ekonomi Perikanan*, 5(2).
- Nurhayati, S. (2013). Blue and Economy Policy and Their Impact To Indonesia Community Welfare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1).
- Nurzal, E. R. (2004). Upaya Penanganan Pasir Laut dari Sisi Kebijakan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 5(3).
- Purwaka, T. H. (2014). Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Rahmawati, N., Saprudin, R., & Surya, A. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share Social Work Journal*, 5(1).
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1).

- Supraptini. (2002). Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Indonesia. *Media Litbang Kesehatan, XII*(2).
- Supriadi, D., Henda, E., & Widayaka, R. (2021). Analisis Nilai Tambah (Value Added) Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Cirebon. *Jurnal Investasi, 7*(2).
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi : Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. *Refleksi Hukum, 4*(1).
- Sutarymiyati, N. (2019). Kreatifitas Masyarakat Dalam Berwirausaha Dengan Memanfaatkan Limbah Sampah di Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran. *Sosiologi Kreatif, 3*(1).
- Todd. (2015). A Review of Impacts of Marine Dredging Activities on Marine Mammals. *ICES Journal of Marine Science, 72*(2).
- Triyono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Rechtsvinding, 1*(3).
- Ulina, L. S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 18*(1).
- Voyer. (2018). Shades of Blue : What Do Competing Interpretations of The Blue Economy Mean for Oceans Governance. *Journal of Environmental Policy & Planning, 20*(5).
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan, 6*(1).
- Wahyuddi, Maypangestu, R., & Ridho, T. (202X). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations, X*(X).
- Warlina, L. (n.d.). Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- Wicaksana, B. (2022). Analisis Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha Marketplace Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. *Journal of Trade Development and Studies, 6*(2).
- Yansen, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda : Jurnal hukum Islam dan Kebijakan, 1*(1).

INSTRUMEN HUKUM

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau humus).
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Diekspor.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

SUMBER INTERNET

- AD, L. (2023). Mendalaminya Maksud Hilirisasi : Mendorong Pengolahan Lanjutan dan Nilai Tambah. Diakses 30 Maret 2024 melalui <https://garut.urbanjabar.com/bisnis/89611304847/mendalaminya-maksud-hilirisasi-mendorong-pengolahan-lanjutan-dan-nilai-tambah>
- Alausath, A. (2023). Indonesia Dituduh Menjual Tanah Negara, Terbongkar Lewat Proyek Reklamasi Singapura. Diakses 26 April 2024 melalui <https://www.zonajakarta.com/internasional/6739056011/indonesia-dituduh-menjual-tanah-negara-terbongkar-lewat-proyek-reklamasi-singapura?page=2>
- Ambari. (2016). Dampak Multidimensi Akibat Pertambangan Pasir Laut. Diakses 21 April 2024 melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/11/28/dampak-multidimensi-akibat-pertambangan-pasir-laut/>

- Ambarwati, S. (2023). KKP Dukung Implementasi Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN. Diakses 25 Maret 2024 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3722211/kkp-dukung-implementasi-kerangka-kerja-ekonomi-biru-asean>
- Antara. (2014). Nelayan Keluhkan Kapal Isap Pantai Pasir Padi. Diakses 4 Mei 2024 melalui <https://babel.antaraneews.com/berita/7256/nelayan-keluhkan-kapal-isap-pantai-pasir-padi>
- Arief, A. (2023). Menteri ESDM Ungkap Ketentuan dan Alasan Jokowi Ekspor Pasir Laut. Diakses 21 April 2024 melalui <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6477092e81838/menteri-esdm-ungkap-ketentuan-dan-alasan-jokowi-buka-ekspor-pasir-laut>
- Arief, A. M. (2023). Pimpinan ASEAN Sepakati Kerangka Kerja Ekonomi Biru di KTT. Diakses 24 Oktober 2023 melalui <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/64f71e5f04d55/pimpinan-asean-sepakati-kerangka-kerja-ekonomi-biru-di-ktt>
- Ariel, M. (2023). Ekspor Pasir Laut Sudah Sejak Tahun 1970 Ke Singapura dan Johor Baru (Bagian 1). Diakses 5 April 2024 melalui <https://kingdomsriwijaya.id/posts/220183/ekspor-pasir-laut-sudah-sejak-tahun-1970-ke-singapura-dan-johor-bharu-bagian-1>
- BKPM. (n.d.). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Diakses 21 April 2024 melalui <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/d90887b3-ab58-41ce-b3d4-a753c48959c1>
- BRIN. (2023). Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat. Diakses 21 April 2024 melalui <https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/>
- Budiman, B. (2023). Ekonomi Biru Dipandang Penting Buat Masa Depan Keamanan Manusia. Diakses 13 Maret 2024 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3616149/ekonomi-biru-dipandang-penting-buat-masa-depan-keamanan-manusia>
- Chandra, W. (2023). Dampak Tambanga Pasir Laut dan Perubahan Iklim yang Mengancam Nelayan Pulau Kodingareng. Diakses 21 April 2024 melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/07/20/dampak-tambang-pasir-laut-dan-perubahan-iklim-yang-mengancam-nelayan-pulau-kodingareng/>
- CNBC Indonesia. (2023). Heboh RI Buka Ekspor Pasir Laut, Pengusaha Bisa Cuan Rp 733 M. Diakses 5 April 2024 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230706124701-4-451882/heboh-ri-buka-ekspor-pasir-laut-pengusaha-bisa-cuan-rp-733-m>
- CNN Indonesia. (2023). Deret Sanksi Ke Pengusaha yang Melanggar Syarat Ekspor Pasir Laut. Diakses 20 April 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230529135754-532-955294/deret-sanksi-ke-pengusaha-yang-melanggar-syarat-ekspor-pasir-laut>
- CNN Indonesia. (2023). Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut. Diakses 21 April 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230612160927-92-960803/menteri-kkp-bongkar-2-dalih-jokowi-buat-pp-ekspor-endapan-pasir-laut>

- CNN Indonesia. (2023). Negara Perluas Wilayah Via Reklamasi, Benarkan Geser Batas Teritorial? Diakses 26 April 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230531173017-106-956414/negara-perluas-wilayah-via-reklamasi-benarkah-geser-batas-teritorial>
- CNN Indonesia. (2023). Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura. Diakses 4 April 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531110850-92-956146/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-ri-pulau-hilang-demi-singapura/1>
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2010). Batas Wilayah Belum Pasti, Pasir Laut Tidak Bisa Diekspor. Diakses 20 April 2024 melalui <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-batas-wilayah-belum-pasti-pasir-laut-tidak-bisa-diekspor>
- Ganic, E. (2022). Jan De Nul Video: Working Principles of Trailing Suction Hopper Dredger TSHD. Diakses 7 Mei 2024 melalui <https://www.dredgingtoday.com/2022/12/30/jan-de-nul-video-working-principles-of-trailing-suction-hopper-dredger-tshd/>
- Greenpeace Indonesia. (2023). Ekspor Pasir Laut Diizinkan Setelah 20 Tahun Dilarang, Greenpeace : “Greenwashing Ala Pemerintah. Diakses 15 Oktober 2023 melalui https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56521/56521/?utm_term=&utm_campaign=GPTHDrive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_cam=18316300486&hsa_grp=136380207810&hsa_ad=621355663851&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa1995
- Harianto, D. (2023). Singapura Sangat Berambisi Membangun ‘Pulau Panjang’, Beriku Penjelasannya. Diakses 26 April 2024 melalui <https://www.jawapos.com/internasional/013348516/singapura-sangat-berambisi-membangun-pulau-panjang-berikut-penjelasannya>
- Hayat, W. N. (2023). 20 Tahun Ekspor Pasir Laut Disetop, Dibuka Lagi Jokowi. Diakses 15 April 2024 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529093555-4-441336/20-tahun-ekspor-pasir-laut-disetop-dibuka-lagi-jokowi>
- Himawan, A., & Tolen, N. (2016). Total Ada 37 Proyek Reklamasi di Indonesia. Diakses 26 April 2024 melalui <https://www.suara.com/bisnis/2016/10/04/183704/total-ada-37-proyek-reklamasi-di-indonesia>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). Perkembangan Konsep Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan dari Tahun 1999 Sampai Sekarang. Diakses 5 April 2024 melalui <https://setkab.go.id/perkembangan-konsep-pembinaan-dan-pengawasan-dalam-peraturan-perundang-undangan-dari-tahun-1999-sampai-sekarang/#:~:text=UU%20Nomor%2022%20Tahun%201999,kewenangan%20absolut%20pemerintah%20pusat%20serta>
- Idris, M. (2023). Luhut Berani Garansi Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak Lingkungan. Diakses 21 April 2024 melalui <https://money.kompas.com/read/2023/06/01/105458526/luhut-berani-garansi-ekspor-pasir-laut-tidak-merusak-lingkungan?page=all>

- Ira, L. (2024). Mengenal Apa Itu Hilirisasi, Contoh, Manfaat, dan Dampaknya. Diakses 30 Maret 2024 melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1835879/mengenal-apa-itu-hilirisasi-contoh-manfaat-dan-dampaknya>
- Kabar Ombudsman. (2023). Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti. Diakses 15 Oktober 2023 melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2023). Gali Potensi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kawasan, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 Dorong Optimalisasi Ekonomi Biru di ASEAN. Diakses 25 Maret 2024 melalui <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4981/gali-potensi-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-baru-di-kawasan-keketuaan-asean-indonesia-2023-dorong-optimalisasi-ekonomi-biru-asean>
- Kenshanahan, A. (2023). Kemelut Ekspor Pasir Laut. Diakses 5 April 2024 melalui <https://kumparan.com/kumparannews/kemelut-ekspor-pasir-laut-1-20Xbc172In6/full>
- Kumparan. (2023). Julukan Bagi Negara Indonesia yang Terdiri dari Ribuan Pulau Berjajar. Diakses 18 Maret 2024 melalui <https://kumparan.com/berita-terkini/julukan-bagi-negara-indonesia-yang-terdiri-dari-ribuan-pulau-berjajar-20x1t6P59v7/full>
- Kumparan. (2023). Kemelut Ekspor Pasir Laut. Diakses 23 November 2023 melalui <https://kumparan.com/kumparannews/kemelut-ekspor-pasir-laut-1-20Xbc172In6>
- Kumparan. (2023). Pengertian Limbah, Jenis, Dampak, dan Cara Mengelolanya. Diakses 29 Maret 2024 melalui <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-limbah-jenis-dampak-dan-cara-mengelolanya-21dEmV5mdnM/full>
- LBH Jakarta. (2015). Reklamasi Teluk Jakarta Untuk Cegah Banjir, Benarkah? Diakses 26 April 2024 melalui <https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-untuk-cegah-banjir-benarkah/>
- Mansur, A. (2023). Indef: Ekspor Pasir Laut Hanya Untungkan Pengusaha. Diakses 5 Mei 2024 melalui <https://www.neraca.co.id/article/182709/indef-ekspor-pasir-laut-hanya-untungan-pengusaha>
- Nurfadila, Y. (2022). Keuntungan Letak Geografis Indonesia, Mulai dari Ekonomi Hingga SDA. Diakses 18 Maret 2024 melalui <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6088356/keuntungan-letak-geografis-indonesia-mulai-dari-ekonomi-hingga-sda/2>
- Nuswatoro. (2023). Bioflok, Teknologi Budidaya Ikan Lebih Sehat dan Menjanjikan. Diakses 15 Maret 2024 melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/03/27/bioflok-teknologi-budidaya-ikan-lebih-sehat-dan-men>
- Ocean Foundation. (n.d.). Ekonomi Biru. Diakses 18 Maret 2024 melalui <https://oceanfdn.org/id/Ekonomi-Biru/>
- Oktyandito, Y. W. (2024). Apa itu Hilirisasi? Ini Pengertian, Manfaat, dan Contohnya. Diakses 30 Maret 2024 melalui <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu->

oktyandito/apa-itu-hilirisasi-ini-pengertian-manfaat-dan-contohnya?page=all

- Pandu, P. (2020). Hentikan Eksploitasi Dengan Transformasi Ekonomi. Diakses 13 Maret 2024 melalui <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/07/23/hentikan-eksploitasi-dengan-transformasi-ekonomi>
- Pitoko. (2023). PP Ekspor Pasir Laut Dinilai Cacat Hukum, Ini Penjelasan. Diakses 21 April 2024 melalui <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/indef-pp-ekspor-pasir-laut-cacat-hukum?page=all>
- Planasari, S. (2023). Tuas Port, Mega Proyek Singapura yang Bisa Manfaatkan Pasir Laut RI. Diakses 26 April 2024 melalui <https://dunia.tempo.co/read/1732432/tuas-port-mega-proyek-singapura-yang-bisa-manfaatkan-pasir-laut-ri>
- Priandaru, D. L. (2024). Biaya Pemulihan Tambang Pasir Laut 5 Kali Lebih Mahal Daripada Pendapatan. Diakses 4 Mei 2024 melalui <https://lestari.kompas.com/read/2024/03/25/120000286/biaya-pemulihan-tambang-pasir-laut-5-kali-lebih-mahal-daripada-pendapatan?page=all>
- Purwanto, I. (2023). Jokowi Legalkan Pengerukan Pasir Laut, Walhi: 20 Pulau Hilang, 115 Terancam. Diakses 21 April 2024 melalui <https://www.inilah.com/jokowi-legalkan-keruk-pasir-laut-walhi-20-pulau-hilang-115-terancam>
- Putra, H. R. (2023). Izin Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun, Ini Kilas Balik Pelarangan Ekspor Pasir Laut di Indonesia. Diakses 15 Oktober 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1731789/izin-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-ini-kilas-balik-pelarangan-ekspor-pasir-laut-di-indonesia>
- Rahmad, R. (2018). Penambangan Pasir Laut (Sejarah Pengaturan, dan Dampak). Diakses 5 April 2024 melalui <https://osf.io/preprints/inarxiv/dk8eb>
- Revou. (n.d.). Kosakata Efisien. Diakses 29 Maret 2024 melalui <https://revou.co/kosakata/efisien>
- Rheny, L. (2023). 6 Poin Hilirisasi Dorong Nilai Tambah Ekonomi Nasional. Diakses 30 Maret 2024 melalui <https://www.idntimes.com/opinion/social/laurensius-rheny/vpoin-strategi-hilirisasi-dorong-nilai-tambah-ekonomi-nasional-c1c2?page=all>
- Rizki, M. (2023). Diduga, Aturan Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Ada Pelanggaran. Diakses 15 Oktober 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230605095925-4-442938/diduga-aturan-jokowi-buka-ekspor-pasir-laut-ada-pelanggaran>,
- Rizki, M. (2023). Ribut-Ribut Ekspor Pasir Laut, Lembaga Ini Sebut Gegara Cuan. Diakses 4 April 2024 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230605084330-4-442908/ribut-ribut-ekspor-pasir-laut-lembaga-ini-sebut-gegara-cuan>
- Sahputra, Y. E. (2023). Permen Sedimentasi Laut Rampung, Walhi: Bukti Bluewashing Pemerintah. Diakses 5 April 2024 melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/10/30/permen-sedimentasi-laut-rampung-walhi-bukti-bluewashing-pemerintah/>
- Sedayu, A. (2023). Pengusaha Pelanggar Aturan Pengerukan Pasir Laut Hanya Kena Sanksi Administratif, DPR : Negara Terlalu Lemah. Diakses 20 April 2024 melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1736543/pengusaha-pelanggar>

aturan-pengerukan-pasir-laut-hanya-kena-sanksi-administratif-dpr-negara-terlalu-lemah

- Sekretarian Kabinet RI. (2017). Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia. Diakses 25 Maret 2024 melalui <https://setkab.go.id/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia/>
- Sijori, I. (2021). Aktivitas Kapal Isap Pasir Laut PT GRM Dekat Pemukiman Warga. Diakses 4 Mei 2024 melalui <https://kepri.harianhaluan.com/karimun/pr-13375233/aktivitas-kapal-isap-pasir-laut-pt-grm-dekat-pemukiman-warga>
- Simanjuntak, Y. H. (2012). Gunter Pauli Dorong RI Segera Adopsi Konsep Blue Economy. Diakses 15 Maret 2024 melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20121126/99/106757/gunter-pauli-dorong-ri-segera-adopsi-konsep-blue-economy>
- Siswantara, T. (2023). Eksploitasi Pasir Laut, Kekerusuhan Penyebab Kiamat Ekosistem. Diakses 5 Mei 2024 melalui <https://www.kompasiana.com/totok10799/64810adc08a8b5064c15f342/eksploitasi-pasir-laut-kekerusuhan-penyebab-kiamat-ekosistem>
- Suhana. (2021). Mendefinisikan Ekonomi Kelautan Indonesia. Diakses 14 Maret 2024 melalui <https://suhana.web.id/2017/01/05/mendefinisikan-ekonomi-kelautan-indonesia/>
- Sukmawijaya, A. (2023). Proyek Reklamasi Singapura Butuh Pasir Laut Negara Tetangga, Nasib RI Bagaimana?2023. Diakses 26 April 2024 melalui <https://kumparan.com/kumparanbisnis/proyek-reklamasi-singapura-butuh-pasir-laut-negara-tetangga-nasib-ri-bagaimana-20Wqhk8w5Ww/2>
- The Conversation. (2023). 6 Bahaya Mengintai di Balik Aturan Baru Ekspor Pasir Laut Indonesia. Diakses 5 Mei 2024 melalui <https://theconversation.com/6-bahaya-mengintai-di-balik-aturan-baru-ekspor-pasir-laut-indonesia-206993>
- UNEP. (2018). Sustainable Blue Economy Conference: A Focus On The Mediterranean. Diakses 14 Maret 2024 melalui <https://www.unep.org/unepmap/news/news/sustainable-blue-economy-conference-focus-mediterranean>
- Wardah, F. (2023). Pakar: Penambangan Pasir Laut Lebih Besar Mudarat Ketimbang Manfaatnya. Diakses 27 November 2023 melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-penambangan-pasir-laut-lebih-besar-mudarat-ketimbang-manfaatnya-/7151072.html>
- West Africa Peace & Security Network. (2016). Maritime Security and The Blue Economy : Understanding the Link. Diakses 13 Maret 2024 melalui <https://www.westafricasecuritynetwork.org/maritime-security-and-the-blue-economy-understanding-the-link/>
- Widi, H. (2023). Diam-diam Kemendag Ubah Regulasi Ekspor Pasir Laut. Diakses 15 Oktober 2023 melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/25/diam-diam-kemendag-ubah-regulasi-ekspor-pasirlaut?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2023%2F07%2F25%2

- Wire, P. (2024). 5 Teknik Pengolahan Limbah yang Ramah Lingkungan. Diakses 29 Maret 2024 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3991815/5-teknik-pengolahan-limbah-yang-ramah-lingkungan>
- Wiyoga, P. (2023). Ekspor Pasir Laut Mengabaikan Suara Masyarakat Pesisir. Diakses 15 Oktober 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/31/ekspor-pasir-laut-mengabaikan-suara-masyarakat-pesisir>
- Yandra, A. (2023). Penambangan Pasir Laut : Ancaman Ekonomi, Ekologi, Sosial, serta Politik Terhadap Eksistensi NKRI. Diakses 15 Oktober 2023 melalui <https://publika.rmol.id/read/2023/06/08/577115/penambangan-pasir-laut-ancaman-ekonomi-ekologi-sosial-serta-politik-terhadap-eksistensi-nkri>
- Yuliasuti, N. (2023). Menteri KP: Pemanfaatan Sedimentasi di Laut Beroperasi Awal 2024. Diakses 20 April 2024 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3844587/menteri-kp-pemanfaatan-sedimentasi-di-laut-beroperasi-awal-2024>